



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPAT BINTAN**

**RISALAH RAPAT PARIPURNATERBUKA**

- Tahun Sidang : 2024-2029
- Masa Persidangan : Ke 2
- Rapat Ke : Enam Belas
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Rabu / 12 Februari 2025
- Waktu : 10.11 WIB s.d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bintan  
Jl. Raya Tanjung Uban KM. 42 Bandar Seri Bentan
- Ketua Rapat : Hj. Fiven Sumanti, S.I.P ( Ketua DPRD Kabupaten Bintan)
- Acara : Rapat Paripurna :
- Peyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan
  - Pembentukan Panitia Khusus
    1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
    2. Penyelenggaraan Kearsipan
- : Riang Anggraini, S.S.T.P.(Sekretaris DPRD Kab. Bintan)

Hadir

- : A. Anggota DPRD Kabupaten Bintan :  
Hadir 23 dari 25 orang Anggota dengan rincian :
1. Fraksi Demokrat  
5 dari 6 orang anggota
    1. Eriyanti, S.H.M.H.
    2. Bani Suparti, A.Md
    3. Winarno
    4. Mariyana
    5. La Nade
  2. Fraksi Golkar  
7 dari 7 orang anggota
    1. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
    2. Suprpto, S.T
    3. Elyza Riani, S.H.
    4. Ahmad Makruf
    5. Hj. Aisyah
    6. M. Wahyu Nugraha
    7. Hesti Gustrian, S.S.T
  8. Fraksi Nasdem  
3 dari 3 orang anggota
    1. Mirwan
    2. Suhardi, S.E.
    3. Yanti Maryanti
  4. Fraksi PKS  
2 dari 3 orang anggota
    1. Zakirman, S.Pd.I
    2. H. Amran, S.I.P.
  5. Fraksi Gerindra  
3 dari 3 orang Anggota
    1. Zulfajri Lubis, S.Pd.I.
    2. Ir. H. Arif Jumana Sar'an
    3. Hizqi Rahmawati, S.T.
  6. Fraksi Amanat Perjuangan  
3 dari 3 orang anggota
    1. Indra Setiawan, S.S.T.
    2. Hj. Siti Maryani, S.kom.
    3. Abu Rafi'
- B. Pemerintah Daerah  
C. Undangan yang lain

## **Protokol :**

Bismillahirrahmanirrahim / Assalamualaikum wr, wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna DPRD kabupaten bintang, pada hari ini Rabu, tanggal 12 Februari 2025 dimulai.

Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Sholawat busyro.

Hadirin dimohon berdiri...

Hadirin disilahkan duduk kembali...

Agar rapat paripurna kita pada hari ini berjalan dengan lancar marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT, doa dipandu oleh saudara Yolanda.

Pembukaan rapat paripurna dengan agenda :

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Pembentukan Panitia Khusus:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintang Yth. Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.

## **Ketua DPRD Kabupaten Bintang Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.**

Pantun pembuka

*Pergi Mencari Pisang Berangan  
Membeli Longan Di Pasar Cikini  
Selamat Datang Hadirin Sekalian  
Memenuhi Undangan Di Sidang Paripurna Ini*

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamualaikum wr. Wb. Yth:

1. Wakil Bupati Bintang Ahdi Muqsith, S.I.P.
2. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintang dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintang.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang Ronny Kartika, S.S.T.P., M.M.
4. Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Se- Kabupaten Bintang.
5. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang.
6. Camat dan Lurah Se-Kabupaten Bintang.
7. Rekan-rekan media.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang, dengan agenda :

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

2. Pembentukan panitia khusus :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW “Alahummasayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad”.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan terimakasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

**Saudara Wakil Bupati Bintan dan hadirin yang kami hormati**

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 pasal 99 ayat (2) dikatakan bahwa rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan pada pasal 122 ayat (3) rapat paripurna diadakan berdasarkan undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 23 orang, sakit 1 orang, izin 1 orang, tanpa keterangan 0 orang. Karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2025, Rapat Paripurna ke-16 (enam belas), Masa Persidangan II (kedua) tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

===== palu diketok 3 (tiga) kali =====

**Saudara Wakil Bupati Bintan dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati**

Sesuai pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Setiap Kabupaten/Kota dapat memperoleh kategori kla jika masing-masing Kabupaten/Kota dapat memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator kla yang mencakup terpenuhinya kelembagaan dan kluster hak anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dikatakan bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, serta program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kemudian mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, peran aktif dari lembaga kearsipan daerah/perangkat daerah terkait untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional pada umumnya, serta Pemerintah Kabupaten Bintan khususnya, mengingat pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, pengelola arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip, diantaranya adalah Pemerintah Daerah. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, serta dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, telah menetapkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara.

### **Protokol :**

Penyampaian Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

- Kepada Wakil Bupati Bintan Bapak Ahdi Muqsith, S.I.P., disilakan.

### **Wakil Bupati Bintan Bapak Ahdi Muqsith, S.I.P.**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan;
- Yang Saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- Yang Saya hormati Para Asisten, Staf Ahli / Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Para Camat, Lurah dan Kades yang Hadir, Serta
- Hadirin undangan yang Saya banggakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

Selanjutnya sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan ucapan Allahhumma Sholli'ala Muhammad Waala Ali Muhammad.

**Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD serta Hadirin yang saya hormati.**

Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan yang telah mengagendakan Rapat Paripurna ini sebagai langkah percepatan tahapan

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan. Semoga rapat ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk memantapkan langkah dan saling bersinergi.

**Hadirin yang saya hormati.**

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada Tahun 1992, telah disepakati bahwa kesejahteraan anak dan kualitas hidupnya menjadi indikator kinerja utama dari lingkungan yang sehat, pemerintah yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu suatu Kabupaten / Kota layak anak dapat ditunjukkan dengan adanya sistem pemerintahan lokal yang berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak di daerah tersebut.

Pada tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Kemudian pada Pasal 28 B Ayat (2) dinyatakan bahwa "Setiap Anak Berhak atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang Serta Berhak atas Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi".

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dijabarkan kembali melalui Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak serta Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Melalui kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak dengan memberlakukan suatu sistem yang kuat yang dapat menjamin perlindungan anak, mencakup penguatan layanan yang ramah anak, penguatan koordinasi dalam pemberian layanan dasar untuk semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, penguatan kemitraan di komunitas, media massa, dunia usaha serta organisasi berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, penguatan upaya pencegahan anak dari tindak kekerasan maupun perkawinan usia anak, serta peningkatan efektivitas kelembagaan.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bertujuan sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan kebijakan terkait Penyelenggaraan KLA di daerah melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
2. Menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat daerah dalam perwujudan kabupaten layak anak;
3. Meningkatkan upaya pemenuhan indikator KLA untuk menciptakan daerah yang layak bagi anak;
4. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak; dan

5. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.**

Bersama ini kami juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga arsip harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Sistem penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara. Dalam rangka melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bintan, perlu landasan hukum peraturan daerah yang mengatur mengenai kearsipan, urgensi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi satu hal yang harus dipersiapkan dan dijalankan untuk menjawab tantangan perubahan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat akan hadirnya layanan pemerintahan yang sesuai perkembangan zaman.

**Hadirin yang saya hormati.**

Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD;
2. Menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang handal;
4. Menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
5. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
7. Meningkatkan kapasitas lembaga kearsipan daerah sebagai pusat informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat;
8. Memperkuat kelembagaan kearsipan di daerah; dan
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

**Saudara ketua, wakil ketua dan segenap anggota dprd serta hadirin yang saya hormati.**

Demikianlah Pandangan Umum atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Besar harapan kami tanggapan, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Bintan demi penyempurnaan Ranperda Ini. Agar

Ranperda ini bisa segera diselesaikan sebagai payung hukum yang kuat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Sebelum saya akhiri izinkan saya menyampaikan Pantun :

*Pergi Memancing Ikan Belanak  
Ikan Yang Penuh Dengan Khasiat  
Untuk Wujudkan Kabupaten Layak Anak  
Semua Unsur Mesti Terlibat*

*Burung Dara Hinggap Diatas Papan  
Papan Berasal Sikayu Hutan  
Dengan Perda Penyelenggaraan Kearsipan  
Kita Wujudkan Layanan Pada Masyarakat*

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata Billahi Taufik Wal Hidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Seri Bentan, 12 Februari 2025.

Bupati Bintan

Ttd

Roby Kurniawan, S.P.W.K.

### **Protokol:**

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

- Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dari Partai Golkar, Kepada juru bicara Fraksi Partai Golkar disilakan.

### **Fraksi Partai Golkar Ibu Hesti Gustrian, S.T.**

Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Bismillahirrohmaanirrahim,

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Yth. Saudara Bupati Bintan.

Yth. Saudara Wakil Bupati Bintan

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat dan Lurah serta Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-rekan Insan Pers dan hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga hari ini kita semua masih di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti sidang Paripurna Dewan yang Terhormat ini.

Solawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini, sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik – baiknya sesuai dengan tuntunan agama masing – masing dan berpedoman kepada norma serta ketentuan yang berlaku di Negara yang sama – sama kita cintai ini.

**Rapat Dewan terhormat,**

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan, perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi antara lain sebagai berikut :

**Pertama, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)”**

1. Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang di lakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Semua pihak bisa mengambil peran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), maka mari kita penuhi hak anak untuk melindungi mereka. Untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Bintan harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pengintegrasian yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang Undang.
2. Fraksi Partai Golongan Karya menilai perlu pemerintah Kabupaten Bintan melakukan optimalisasi perannya sehingga dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) tersebut harus ada dukungan penyediaan layanan berupa sarana dan prasarana di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur yang memadai, aman dan nyaman sebagai penunjang tumbuh kembang anak, sehingga dapat memberikan hasil optimal dalam mewujudkan sumber daya manusia yang meningkat sejak dini. Pembangunan infrastruktur bisa berupa taman bermain ramah anak, dan layanan perpustakaan layak anak di Kabupaten Bintan.
3. Fraksi Partai Golongan Karya menilai perlunya penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak yang merupakan usaha untuk memperkuat kelembagaan atau organisasi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga masyarakat, serta dunia usaha pada suatu wilayah administrasi Pemerintahan dalam rangka melakukan upaya pemenuhan hak anak. Penguatan Kelembagaan juga memberikan deskripsi ketersediaan produk kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Penguatan kapasitas kelembagaan di perlukan dalam menunjang semua program dan kegiatan dalam rangka memenuhi hak anak dan dukungan legalitas produk kebijakan yang relevan.

4. Fraksi partai Golongan Karya memberikan masukan agar setiap permasalahan-permasalahan yang di hadapi segera di selesaikan agar tidak terjadi lagi permasalahan yang serupa karena keterbatasan personil dalam pelayanan, lemahnya sistem mengolah data, belum terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan minimnya kapasitas kelembagaan guna memenuhi hak anak. Salah satu yang membuat Kabupaten Bintan belum naik peringkat dari Utama ke Madya karena belum mempunyai Perda Kabupaten Layak Anak (KLA). Dan dari hasil evaluasi penilaian indikator yang ada, masih terdapat selisih angka yang cukup signifikan sehingga Bintan belum bisa naik peringkat penghargaannya. Harapannya, dengan Ranperda ini bisa mengacu kepada indikator Kelayakan Kabupaten Layak Anak (KLA).
5. Fraksi Partai Golongan Karya mendukung penerapan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bintan yang bertujuan agar seluruh pihak menyadari pentingnya menjaga dan memenuhi hak anak. Hal ini mendorong integrasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang mendukung perkembangan anak, baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Di sisi lain, perlindungan anak juga memerlukan perhatian terhadap aspek pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perundungan dan penyalahgunaan narkoba yang merugikan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pemenuhan anak dalam Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

#### **Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.**

1. Fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa peranan kearsipan sangatlah penting dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu perlu di bangun sistem kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta pembinaan dan pengawasan kearsipan.
2. Fraksi Partai Golongan Karya menilai masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) arsiparis yang tersedia, kurangnya sarana dan prasarana serta pengelolaan data dan arsip yang masih rendah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Bintan untuk terus dapat memotivasi kerja kearsipan karena pekerjaan kearsipan tidak banyak di minati kebanyakan pegawai di lingkungan pemerintah.
3. Fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah menjalankan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dibuat untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan kearsipan terpadu. Penerapan SRIKANDI juga dipedomani melalui Peraturan Bupati Bintan No. 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
4. Fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan OPD terkait Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ((DPAD) dapat meningkatkan kemampuan kearsipan yang baik

dan penyelenggaraan kearsipan dapat dilakukan secara terpadu melibatkan perangkat daerah, instransi terkait dan pihak- pihak yang berkepentingan demi terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang baik di Kabupaten Bintan.

**Rapat Dewan yang terhormat,**

Demikian pandangan umum ini disampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Penyelenggaraan Kearsipan untuk dibahas lebih lanjut di Pansus DPRD Kabupaten Bintan.

Kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan terdapat hal – hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

*Bangun pagi nasi di tanak  
Shalat subuh jangan terlambat  
Mari ciptakan Kabupaten Layak Anak  
Semua elemen mari terlibat”*

*Berwisata sambil membakar ikan  
Ikan di tangkap oleh nelayan  
Mantan bisa saja dilupakan  
Tapi arsip harus selalu tersimpan”*

Billahitaufik Walhidayah,  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrokaturuh

Bandar Seri Bentan, 12 Februari 2025  
Fraksi Partai Golongan Karya  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan

Ketua,	Sekretaris,
Aisyah	Suprpto, S.T.

**Protokol :**

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dari Partai Demokrat,  
Kepada juru bicara Fraksi Partai Demokrat disilakan.

**Fraksi Partai Demokrat Ibu Bani Suparti, A.Md.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan  
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bintan  
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan  
Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan.

Yth. Bupati Bintan  
Yth. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan  
Yth. Asisten, staf Ahli dan Kepala OPD Se-Kabupaten Bintan  
Yth. Camat Se-Kabupaten Bintan  
Yth. Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan  
Insans Pers, serta Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dalam keadaan sehat wal'afiat, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini. Shalawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma shalli'ala Muhammad wa'la Ali Muhammad*.

**Hadirin yang kami hormati,**

Kami mengucapkan terima kasih Kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan Pandangan Umum dari Fraksi Partai DEMOKRAT. Demikian juga kepada BUPATI BINTAN, kami ucapkan terima kasih atas penghantaran dan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan. Dalam hal ini izinkan kami Fraksi Partai Demokrat memberikan masukan dan juga pandangan umum sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kinerja positif Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan sehingga dapat kita bahas dan akan kita setujui Bersama dalam rapat paripurna ini.
2. Arsip merupakan memory kolektif bangsa dalam konteks nasional menjadi pusat Ingatan bangsa, karena Arsip mampu menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Arsip juga merupakan khasanah budaya bangsa. Dalam skala daerah arsip menjadi jati diri daerah yang memberikan kontribusi bagi pembentukan jati diri bangsa. Maka dari itu kami dari Fraksi Partai Demokrat ingin menekankan beberapa komponen yang terkait dengan Penyelenggaraan Arsip, ada empat kompoenen utama yang terkait didalamnya, yakni: Pengorganisasian, SDM, Pelayanan dan Pendanaan. Keempat hal tersebut harus bersinergi dalam pengelolaan dan menumbuhkan kembangkan potensi kearsipan khususnya didaerah Kabupaten Bintan, untuk kebaikan dimasa akan datang. Oleh karena itu, dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini, sedapat mungkin kita memunculkan semangat keberpihakan dan rasa memiliki. Pada aspek lain kehadiran Raperda ini, sebagai momentum bagi kita, untuk melakukan Desain Nilai-nilai pendokumentasian yang konstruktif, untuk membangun kearsipan masa depan yang lebih baik, modern, terpercaya dan membanggakan masyarakat Kabupaten Bintan.
3. Terkait RANPERDA Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Partisipasi anak dalam pembangunan menjadi elemen penting dalam penyusunan desain perencanaan Pembangunan jangka Panjang. Walaupun pemerintah sebagai motor penggeraknya, komunitas anak juga diharapkan terlibat untuk

mengemukakan pandangannya dalam mencapai tujuan pembangunan di daerahnya karena anak-anak masa kini yang akan melanjutkan Pembangunan pada masa yang akan datang.

Fraksi Partai Demokrat mempunyai Harapan dengan terbentuknya RANPERDA Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini Pemerintah Kabupaten dapat meluncurkan program-program yang dapat menjadi wadah tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Bintan ini agar lebih baik dan modern, tidak hanya dalam hal Pendidikan dan pengetahuan umum, namun juga selaras dengan Akhlakul Kharimah. Menyediakan Fasilitas yang lebih baik dan relevan terhadap perkembangan zaman yang baru, sehingga anak-anak akan lebih tertarik untuk mengikuti program Pemerintah Daerah. Semoga dengan terbentuknya semua ini Kabupaten Bintan dapat menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan juga Masyarakat Kabupaten Bintan.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bintan tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Arsip. kami Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ini untuk segera ditindak lanjuti pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merdu suaranya si burung merbah...  
Putih bersih pula warna bulu angsa...  
Arsip adalah jati diri daerah...  
Menjadi pusat ingatan bangsa...

Buah blewah dan buah naga...  
Dibeli dari kebun pak atan...  
Anak adalah aset berhaga...  
Bagi kemajuan Kabupaten Bintan...

Mohon maaf jika dalam penyampai kami ada yang kurang berkenan Atas segala perhatian hadirin sekalian , kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh....*

Bandar Seri Bentan, 12 Februari 2025

Fraksi Partai Demokrat  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bintan

Ketua,

Sekretaris,

Winarno

Bani Suparti, A.Md.

## **Protokol :**

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dari Partai Nasdem,  
Kepada juru bicara Fraksi Partai Nasdem disilakan.

## **Fraksi Partai Nasdem Ibu Yanti Maryanti.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan  
Pandangan Umum Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bintan Terhadap : Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak  
Anak & Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Bintan Tahun 2025.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Kayuh sampan ke pulau dendun  
menjaring bilis langsung direbus  
Hari ini kita berhimpun  
Bahas agenda dua sekaligus

1. Yth. Bupati Bintan
2. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
4. Yth. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Seluruh Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
5. Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan
6. Yth. Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya tanpa kendala suatu apapun. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapat safaat nya menjadi umat yang selalu beriman dan bertaqwa.

## **Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia,**

Pada kesempatan ini dalam rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan dengan dua agenda yaitu tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak anak dan Penyelenggaraan Kearsipan. Sehubungan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini, Fraksi NasDem memberikan beberapa poin penting, antara lain sebagai berikut :

1. Suatu daerah disebut sebagai Kabupaten Layak Anak jika memiliki kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan Lembaga, memiliki aturan yang jelas, kesempatan berpartisipasi untuk anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan
2. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Perda ini akan membantu kita

- mengatur tentang hak-hak anak dan kewajiban orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan anak
3. Perda ini juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, Melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan terhadap anak, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak, membangun masyarakat yang peduli dan mendukung perkembangan anak.
  4. Melalui pandangan umum ini, Kami Fraksi Partai NasDem mendorong terselenggaranya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak, dengan memandang penuh aspek yang mencakupi : Hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, Kewajiban orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan anak, ketentuan-ketentuan tentang pengasuhan anak, seperti larangan penggunaan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak. ketentuan-ketentuan tentang pendidikan anak, seperti wajib belajar dan larangan diskriminasi terhadap anak serta ketentuan-ketentuan tentang kesehatan anak, seperti wajib imunisasi dan larangan penggunaan tembakau atau alkohol di dekat anak.

### **Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia,**

Selanjutnya izinkan menyampaikan Pandangan Umum terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan,

Mengutip sebuah ungkapan Ricardo J Alfaro (Presiden Panama tahun 1937) mengungkapkan : “Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat. Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan bangsa.”

Melalui pandangan umum ini kami, Fraksi partai NasDem menyampaikan beberapa pandangan antara lain :

1. Penyelenggaraan Kearsipan hendaknya memperhatikan hal hal berkaitan dengan Penciptaan Kerasipan, Penggunaannya , Penyimpanannya, Pemeliharaan dan pemusnahan bagi arsip yang tidak diperlukan.
2. Penyelenggaraan Kerasipan perlu memandang prinsip Prinsip Penyelenggaraan Kearsipan yang meliputi : Otentisitas (Keaslian dan Keutuhan), Integritas (Keutuhan dan Keamanan), Aksesibilitas (dapat diakses dengan mudah) dan keterjaminan (Dipertahankan dan dilindungi).
3. Penyelenggaraan Kerasipan juga memberi manfaat dalam peningkatan efisiensi, peningkatan keamanan, Transparansi dan meningkatkan akuntabilitas keaslian dan keutuhan arsip di Kabupaten Bintan.

Demikian Beberapa poin dari dua agenda penyampaian pandangan umum diatas yang kami sampaikan, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap penyelenggaraan Kabupapten layak anak dan penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bintan. Semoga pandangan ini akan menjadi referensi untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang dua agenda tersebut diatas tahun 2025 .

Demikian pandangan umum Fraksi Partai NasDem ini kami sampaikan. Atas segala perhatian hadirin sekalian, Fraksi NasDem mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb...

Bandar Seri Bentan, 12 Februari 2025  
Fraksi Nasdem  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bintan

Ketua,



Yanti Maryanti

sekretaris,



Suhardi, S.E.

**Protokol :**

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera,  
Kepada juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disilakan.

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Zakirman, S.P.d.I.,**

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang  
1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak  
2. Penyelenggaraan Kearsipan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Ketua dan Pimpinan Sidang Beserta Anggota DPRD Bintan

Yth. Saudara Bupati Dan Wakil Bupati Bintan

Yth. Saudara Sekretaris Daerah

Yth. Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah, Kepala  
Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan

Yth. Para Undangan, Rekan-Rekan Insans Pers, serta Hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta  
alam atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan  
kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan yang  
terhormat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap  
Rancangan Peraturan Daerah Tentang :

1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
2. Penyelenggaraan Kearsipan

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW  
beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.  
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah  
memberikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum  
dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

## **Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...**

### **1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak**

Permasalahan pemenuhan hak-hak anak saat ini bukan hanya menjadi masalah bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia saja, tetapi menjadi permasalahan internasional dan diatur dalam hukum internasional. Hal ini direpresentasikan dari banyaknya studi dan penelitian terkini dari negara-negara lain yang membahas dan menyediakan data serta dokumen internasional terkait dengan pemenuhan hak-hak anak baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), kesejahteraan anak dan kualitas hidup menjadi indikator kinerja utama dari lingkungan yang sehat, pemerintah yang baik, dan pembangunan berkelanjutan (UNICEF, 1992). Dalam hal ini, suatu kota layak anak dapat ditunjukkan dengan adanya sistem pemerintahan lokal yang berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak di Daerah tersebut (Maritha & Husniati, 2022).

Pengembangan Kabupaten Layak Anak juga telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan. Bupati Bintan pada bulan Januari tahun 2022 telah menetapkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan 2022–2026 sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut. Peraturan Bupati tersebut mengatur antara lain Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; membentuk Gugus Tugas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor 1/I/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024.

## **Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...**

Pada prinsipnya Fraksi PKS menyetujui adanya ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan catatan :

1. Fraksi PKS Menekankan pentingnya perlindungan anak dalam lingkungan satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan lainnya.
2. Fraksi PKS mengharapkan Peran serta stakeholder untuk berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak termasuk wali dan Pemerintah Daerah yang mana pada Undang-Undang sebelumnya terbatas pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
3. Fraksi PKS menekankan Perlindungan anak dalam bidang pendidikan dilakukan termasuk pada anak-anak penyandang disabilitas.
4. Fraksi PKS Berharap Pemerintah Daerah melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati yang merupakan manifestasi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Fraksi PKS mengusulkan agar Pemerintah memastikan Integrasi Peraturan ini dengan semua kebijakan daerah. Setiap Kebijakan Daerah termasuk perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek ini dengan mengalokasikan anggaran yang memadai.
6. Fraksi PKS juga mengharapkan agar fasilitas umum seperti taman, sekolah dan pusat layanan kesehatan memiliki desain yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
7. Fraksi PKS juga mengusulkan agar ada pemberian sanksi yang jelas bagi individu atau lembaga yang melanggar hak anak, seperti eksploitasi tenaga kerja anak dan atau kekerasan terhadap anak

## **Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...**

### **2. Penyelenggaraan Kearsipan**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Penyelenggaraan kearsipan dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta pembinaan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Penyelenggaraan kearsipan pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan penyelenggaraan kearsipan Daerah antara lain adalah untuk kepentingan pertanggungjawaban Daerah kepada generasi yang akan datang dan melestarikan memori Daerah. Namun begitu, dalam praktiknya, penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya menjadi perhatian dan belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan optimal sehingga mengakibatkan hilangnya arsip penting, kurang efisiennya waktu dalam menemukan arsip, seringkali arsip aktif dan inaktif tercampur yang mengakibatkan arsip tersebut sulit ditemukan, serta pemusnahan arsip yang dilakukan secara tidak prosedural. Namun begitu, kasus terbanyak dan menjadi potret pada hampir seluruh pengelola arsip adalah penumpukan arsip di tempat yang tidak seharusnya.

## **Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...**

Pada prinsipnya Fraksi PKS menyetujui adanya ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan catatan :

1. Fraksi PKS memandang belum optimalnya pengelolaan kearsipan, karena setiap bidang kerja masih melakukan pengelolaan arsip secara sendiri-sendiri, dan tidak didukung dengan tata kelola dokumen yang rapi dan teratur. Ini dapat dilihat pada pelayanan kearsipan yang sering tidak dapat memberikan pelayanan dalam ketersediaan data yang lengkap bila dibutuhkan.
2. Fraksi PKS berpendapat Belum teraturnya pengolahan data dan arsip, mengingat masih rendahnya kesadaran dan kepedulian aparatur Pemerintah Daerah.
3. Fraksi PKS berharap Pemerintah Daerah untuk memperhatikan Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan, mengingat belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang representatif pada Organisasi Perangkat Daerah, serta kurangnya sarana prasarana penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah.
4. Dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, maka Fraksi PKS mengusulkan memulai Digitalisasi dan Transformasi Arsip. Seperti mengembangkan system kearsipan berbasis Cloud agar akses arsip lebih cepat, aman dan tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik yang besar. Membuat Portal Arsip online yang memungkinkan masyarakat mengakses arsip public, seperti dokumen sejarah, kebijakan lama dan data-data prestasi dan pembangunan daerah. Termasuk juga mendorong warga untuk menyumbangkan dokumen atau sejarah lokal berupa foto, video atau catatan penting untuk menjadi bagian dari arsip daerah sehingga memperkaya dokumen sejarah lokal Kabupaten Bintan.

## **Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...**

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas. Apa yang menjadi masukan, catatan hendaknya diberikan tanggapan. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis dan butuh kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan dalam Komisi maupun Panitia Khusus sesuai mekanisme yang ada. Selanjutnya Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wabillahittaufig wal hidayah*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Seri Bentan, 12 Februari 2025 M / 13 Sya'ban 1446 H.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bintan

Ketua,

sekretaris

Zakirman, S.Pd.I

H. Amran, S.I.P.

### **Protokol**

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dari Partai Gerindra,  
Kepada juru bicara Fraksi Partai Gerindra disilakan.

### **Fraksi dari Partai Gerindra Ibu Hizqi Rahmawati, S.T.**

Pandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Raya Terhadap Ranperda  
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Kla) Dan Kearsipan Tahun 2025.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarakatuh, Selamat Pagi Dan  
Salam Sejahtera Untuk Kita semua

Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanallahuwata'ala, atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Sehingga kita dapat hadir bersama mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kearsipan Tahun 2025.

Tak luput juga, kita ucapkan Salawat teriring Salam Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, dengan mengucapkan Allahumma solli'ala muhammad wa'ala ali muhammad.

Yang kami hormati :

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan;

Sdr. Bupati Kabupaten Bintan ;

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Lurah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, serta undangan yang berbahagia.

Pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang mulia ini izinkan kami atas nama Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Rapat Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kearsipan Tahun 2025

### **Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar tersebut kami memberikan pandangan umum dari 2 usulan Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang sudah disampaikan oleh Bupati Bintan guna mendapatkan keputusan yang bermanfaat bagi Pembangunan Kabupaten Bintan. Adapun ke 2 Usulan Ranperda tersebut adalah :

1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)
2. Ranperda Tentang Kearsipan

### **Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia**

Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan maka izinkan kami memberikan beberapa pandangan dan masukan-masukan, sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Fraksi Gerindra menyambut baik disampaikan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, Bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak memang harus mendapat perhatian besar, karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten. Anak merupakan asset yang sangat penting bagi daerah Dimana sebagai generasi penerus maka penting untuk menjaga asset kita dan bahkan melindunginya, maka dari itu setiap anak memiliki empat hak dasar, antara lain hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak berpartisipasi. Untuk itu perlu dilakukan upaya perawatan dan perlindungan untuk memastikan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya mereka dan mendapat perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi.

Fraksi Gerindra berharap, bahwa Ranperda ini dapat mendukung secara optimal dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan. Ranperda ini dirancang untuk memperkuat landasan hukum dalam mewujudkan program-program prioritas yang berpihak pada perlindungan anak, Demi terwujudnya Ranperda Kabupaten Layak Anak. Diperlukan juga diskusi dari seluruh unsur lapisan

Masyarakat, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta unsur pemerintah, sehingga mampu memberikan rasa aman bagi anak-anak di Kabupaten Bintan.

## 2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Di zaman sekarang ini, informasi tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia sangat penting. Berbagai jenis media yang terdokumentasi telah dibuat untuk menyimpan, mencari, dan menyebarkan informasi. Arsip adalah dokumen dan sumber informasi yang valid digunakan mulai dari perencanaan, pelaporan, penilaian, pengendalian dan pertanggungjawaban sebuah pekerjaan, sistem kearsipan harus dikelola secara komprehensif dan terpadu dan memilah arsip dinamis dan statis dalam penyusunannya dengan tujuan agar ada keutuhan informasi saat dibutuhkan. Arsip sebagai salah satu produk yang dihasilkan dan merupakan suatu alat yang memberikan kontribusi dalam penyajian data dan informasi untuk menunjang, mempengaruhi dan melandasi kebijakan pengambilan Keputusan bagi pemerintah daerah. Agar arsip dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh suatu instansi, maka diperlukan adanya manajemen maupun pengelolaan arsip yang baik, cermat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Karena kearsipan memiliki peranan penting dalam instansi sehingga perlu optimalisasi pengelolaan, perlu juga dibangun SDM dalam pengelolaan kearsipan yang profesional.

Oleh sebab itu Fraksi Gerindra berharap dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan dapat memberikan kontribusi dalam penyajian data dan informasi untuk menunjang, mempengaruhi dan melandasi kebijakan pengambilan Keputusan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bintan dimasa yang akan datang. Dengan juga mengusulkan sistem digitalisasi arsip yang dapat diakses oleh publik serta mengacu kepada orisinalitas dan keotentikan data dan informasi sebagai arsip itu sendiri.

### **Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Bintan atas Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kearsipan Tahun 2025, Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak semoga Allah Subhanallahuata'ala memberikan petunjuk dan jalan terbaik kepada kita semua.

Billahi-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Seri Bentan, 12 Februari 2025

Fraksi Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan

Ketua,

sekretaris

Ir.H. Arif Jumana Sar'an

Hizqi Rahmawati, S.T.

Anggota

Zulfajri Lubis, S.Pd.I.

## **Protokol**

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dari Fraksi Amanat Perjuangan,  
Kepada juru bicara Fraksi Amanat Perjuangan disilakan.

### **Fraksi Amanat Perjuangan Bapak Abu Rafi'**

Pandangan Umum Fraksi Amanat Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bintan terhadap Ranperda Tentang:

1. Penyelenggaraan kabupaten layak anak
2. Penyelenggaraan kearsipan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Bupati Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah  
Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-Rekan wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan yang  
berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Amanat Perjuangan pada siang  
hari ini terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Ranperda  
Penyelenggaraan Kearsipan, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang  
hadir untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah  
memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat  
hadir diruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat beriring  
salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta  
keluarganya, Para Sahabat dan Umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir  
zaman.

Selanjutnya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan  
kesempatan kepada Fraksi Amanat Perjuangan untuk menyampaikan pandangan  
umum ini, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Bupati  
Bintan yang telah menyampaikan pengantar terhadap Ranperda tersebut diatas.

#### **Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Sebelum dilakukan pembahasan yang mendalam oleh Panitia Khusus terhadap kedua  
Ranperda tersebut diatas, kami Fraksi Amanat Perjuangan menyampaikan  
pandangan umum Fraksi sebagai masukan, saran dan catatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Bintan  
menyadari bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar

untuk kemajuan daerah. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Bintan. Namun, tidak semua anak di Kabupaten Bintan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak mereka. Beberapa anak masih menghadapi masalah seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu untuk melindungi anak-anak dari berbagai resiko dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kabupaten Bintan memiliki komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan adanya peraturan daerah yang komprehensif dan implementatif.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini merupakan langkah positif dalam upaya mewujudkan visi pemerintah daerah menciptakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA. Fraksi Amanat Perjuangan menyambut baik inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Yangmana Raperda ini merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan komitmen kita bersama untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah ini. Serta dengan adanya Ranperda Kabupaten Layak Anak ini, diharapkan:

1. Kabupaten Bintan menjadi daerah yang ramah anak: Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Peningkatan kualitas hidup anak: Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya yang berkualitas semakin meningkat.
3. Partisipasi anak dalam pembangunan: Anak-anak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Dan akhirnya dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bintan ini, diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, serta menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.

## **2. Pandangan Umum Penyelenggaraan Kearsipan**

Di era digital saat ini, volume informasi yang dihasilkan semakin meningkat pesat. Berbagai jenis arsip, baik dalam bentuk fisik maupun digital, perlu dikelola dengan baik agar mudah diakses, dicari, dan dimanfaatkan. Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang untuk pengelolaan arsip yang lebih efisien dan modern. Kearsipan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bintan. Arsip sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa memiliki nilai historis, hukum, keuangan dan administrasi yang sangat

penting bagi pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Oleh karena itu, arsip perlu dijaga keautentikannya, keutuhannya, dan keamanannya, serta perlu ada upaya perlindungan dan penyelamatan arsip dari berbagai risiko, seperti bencana alam, kebakaran, atau kerusakan akibat faktor lainnya. Pengelolaan arsip yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, proses perizinan dan administrasi dapat berjalan lebih cepat, dan transparansi pemerintahan dapat ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan wajib menyelenggarakan kearsipan.

Fraksi Amanat Perjuangan menyadari bahwa penyelenggaraan kearsipan yang baik merupakan fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Arsip sebagai rekaman kegiatan dan informasi memiliki nilai yang sangat tinggi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta sebagai memori kolektif daerah. Oleh karena itu, Fraksi Amanat Perjuangan menilai bahwa Ranperda ini merupakan suatu keharusan serta dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Bintan.

Fraksi Amanat Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Fraksi Amanat Perjuangan memandang bahwa Ranperda ini merupakan langkah penting dan strategis dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang profesional, modern, dan akuntabel di Kabupaten Bintan. Fraksi Amanat Perjuangan memberikan perhatian khusus bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan tidak hanya untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif daerah saja, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan informasi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Fraksi Amanat Perjuangan mendorong agar Ranperda mengatur secara rinci mengenai jenis arsip yang perlu dikelola, tahapan pengelolaan arsip, sistem klasifikasi dan kode keamanan arsip, jangka waktu penyimpanan arsip, serta akses terhadap arsip.

Fraksi Amanat Perjuangan mendorong agar Ranperda memuat ketentuan mengenai pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pencarian dan temu balik arsip, serta mendukung digitalisasi arsip. Fraksi Amanat Perjuangan berharap agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Bintan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi pengelolaan arsip di daerah. Dengan demikian, arsip dapat dikelola secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Bintan.

#### **Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Amanat Perjuangan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan

kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini.

Billahitaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Seri Bentan, 12 Februari 2025

Fraksi Amanat Perjuangan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bintan

Ketua,

Sekretaris,

Indra Setiawan, S.S.T.

Abu Rafi'

### **Protokol**

Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dari Wakil Bupati bintang kepada Pimpinan DPRD, dan dilanjutkan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan, dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Bintan.

- Kepada Pimpinan DPRD, Wakil Bupati bintang, serta didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan, disilakan untuk mengambil tempat.

Jawaban Bupati Bintan Atas Pandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

- Kepada Wakil Bupati Bintan Bapak Ahdi Muqsith, S.I.P., disilakan.

### **Wakil Bupati Bintan Bapak Ahdi Muqsith, S.I.P.**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth.Sdr. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Yth.Sdr Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukur Kehadirat Allah Swt, karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda Tanggapan Bupati Bintan atas pandangan umum fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Bintan.

### **Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Saudara –Saudara sekalian.**

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas saran, masukan dan dukungan positif atas pandangan umum dari fraksi-fraksi, dan akan memberikan tanggapan serta jawaban atas Pandangan Umum dari fraksi – fraksi sebagai berikut:

### **Tanggapan serta jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar sebagai berikut:**

1. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - Bahwa kami sepakat bahwa persoalan anak tentu harus dimulai dari hilir yakni dengan mengedepankan upaya pencegahan dengan tidak mengabaikan layanan pendampingan dan layanan korban kekerasan.
  - Terkait dengan kasus kekerasan baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual serta kekerasan yang terjadi disekolah (perundungan) untuk dikabupaten Bintan tidak dipungkiri masih terus terjadi, melalui Ranperda ini kami berharap semua stake holder mengambil perannya masing masing, siapa dan berbuat apa, sehingga upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat.
2. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, memang saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan masih dalam proses implementasikan sistem kearsipan yang berbasis teknologi informasi yaitu Aplikasi Srikandi yang masih dalam pembiasaan dilingkungan Aparatur Pemerintahan semoga hal ini menjadi kebiasaan baru dalam proses administrasi secara efektif dan efisien.

### **Tanggapan / jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Nasdem sebagai berikut :**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tentunya serta mendapat perlindungan dari kekerasan, untuk mewujudkannya perlu berkolaborasi dengan pemerintah, non pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha. Ranperda ini juga merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
2. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, bahwa penyelenggaraan kearsipan yang akan diatur dalam rancangan perda ini memang sejatinya dimaksud untuk lebih memaksimalkan proses penataan arsip secara utuh dan terpercaya sebagai bagian penyiapan bahan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terutama yang bernilai kesejarahan.

### **Tanggapan / jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Demokrat sebagai berikut:**

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak :
  - Ranperda ini disusun dalam rangka meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan kla. Yang juga mengatur partisipasi anak dalam pembangunan. Partisipasi dimaksud antara lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kla, pelibatan anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi. Pandangan, suara, pendapat serta aspirasi anak juga menjadi pertimbangan dalam pembangunan daerah.
  - Kami sepakat rancangan peraturan daerah ini nantinya dapat menjadi pedoman dalam memenuhi dan menyediakan fasilitas yang lebih baik dan relevan bagi tumbuh kembang anak di kabupaten bintan.
  
2. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan:

Kami menyadari perlu dukungan kuat segenap pemangku kepentingan untuk menyukseskan penyelenggaraan kearsipan secara efektif dan efisien untuk menunjang layanan kepada masyarakat.

### **Tanggapan serta jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.**

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak :
  - Klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder.
  - Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini meneguhkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk mewujudkan kabupaten bintan layak anak dengan memberlakukan sistem yang kuat yang dapat menjamin perlindungan anak mencakup layanan yang ramah anak, penguatan koordinasi dalam pemberian layanan dasar untuk semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, penguatan kemitraan di komunitas, media massa, dunia usaha serta organisasi berbasis masyarakat dalam menjaga agar program kabupaten bintan sebagai kabupaten layak anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan serta berkelanjutan. Selanjutnya demi kesempurnaan rancangan peraturan daerah ini kami tetap mengharapkan pertimbangan dan saran pada saat pembahasan tingkat panitia khusus nantinya.
  
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan:

Kita semua berharap dengan perda ini kesiapan SDM kearsipan dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas besar dan strategis ini dan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan tentu akan kita penuhi secara simultan dan terukur sesuai kemampuan daerah untuk mempercepat penataan arsip sesuai konteks zaman dan tuntutan masyarakat.

### **Tanggapan serta jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Amanat Perjuangan**

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak :

Harapan bapak dan ibu untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita dikabupaten bintan serta harapan untuk menciptakan generasi penerus bangsa

yang berkualitas dan berdaya saing insyaallah melalui ranperda kabupaten layak anak ini akan sama sama kita wujudkan. Tentunya ini dibutuhkan komitmen dari semua pihak, salah satunya dengan mendorong regulasi dan kebijakan pendukung di tingkat daerah hingga desa/kelurahan, selanjutnya demi kesempurnaan rancangan peraturan daerah ini kami tetap mengharapkan pertimbangan dan saran pada saat pembahasan tingkat panitia khusus nantinya.

2. Rancangan perda tentang penyelenggaraan kearsipan:

Harapan kita bersama pengelolaan arsip yang sesuai peraturan perundangan dapat mencegah kehilangan sejarah dan peradaban karena dengan arsip kita dapat mengetahui hal ihwal perjalanan suatu pemerintahan dari masa ke masa.

**Tanggapan serta jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Gerindra sebagai berikut :**

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak :

- Kami sependapat untuk berdiskusi terkait persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak ini dengan semua lapisan masyarakat, yang kemudian akan melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda melalui kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah sehingga bisa bersama sama secara masiv melakukan upaya upaya pencegahan kasus kekerasan dan melakukan upaya pemenuhan hak anak, dengan fokus pada penyediaan layanan berupa sarana prasarana baik dibidang pendidikan, bidang kesehatan, taman bermain serta infrastruktur yang memadai dan ramah anak tentunya.
- Kami sangat berharap agar program kabupaten bintang sebagai kabupaten layak anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan serta berkelanjutan.

2. Rancangan perda tentang tentang penyelenggaraan kearsipan

Sistem digitalisasi arsip memang saat ini sesuai perkembangan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan untuk itu pada Ranperda ini akan di berikan landasan hukum untuk pelaksanaan digitalisasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang.

**Pimpanan DPRD dan Anggota DPRD serta para hadirin yang berbahagia.**

Demikianlah dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan serta saran-saran dalam rangka perbaikan rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi di dprd kabupaten bintang. Kiranya dapat dilanjutkan pembahasan bersama-sama pemerintah daerah dengan dprd kabupaten bintang.

*Pergi ke pasar anak beranak*

*Singgah membeli buah delima*

*Sukseskan ranperda kabupaten layak anak*

*Tuk wujudkan generasi emas 2045*

*Burung dara hinggap di papan  
Papan dibuat dari kayu hutan  
Mari wujudkan perda penyelenggaraan kearsipan  
Tuk jaga sejarah peradaban bintang*

Demikian dan terima kasih  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar seri bentan, 12 Februari 2025  
Bupati Bintan  
ttd  
Roby Kurniawan, S.P.W.K.

## **Protokol**

Agenda selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan Yth. Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P., disilakan.  
*(agenda Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan).*

## **Ketua DPRD Kabupaten Bintan Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.**

Terimakasih kepada Saudara Wakil Bupati Bintan yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Selanjutnya, Agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

### **Saudara Wakil Bupati Bintan dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati**

Untuk menentukan komposisi Panitia Khusus terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, rapat kita skors selama 5 (lima) menit. Dapat disetujui ?

Rapat dewan : setujuuuuu .....

===== palu diketok 1 (satu) kali =====

Skors di cabut, rapat kita lanjutkan kembali.

===== palu diketok 1 (satu) kali =====

Setelah melalui mekanisme pemilihan Nama- Nama Anggota Panitia Khusus, maka hari ini kita akan mengumumkan Nama-Nama tersebut.

Selanjutnya, kepada Saudara Sekretaris DPRD dipersilakan membacakan surat Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

### **Protokol**

Pembacaan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan.

- Kepada Ibu Riang Anggraini, S.S.T.P., kami silakan.

### **Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan Ibu Riang Anggraini, S.S.T.P**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bintan Nomor B/33/100.3/II/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tanggal 5 Februari 2025;
- b. bahwa pendapat Pembentukan Panitia Khusus telah mendapat Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Februari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 9);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 40);
  14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Golkar Nomor 01/FPG/DPRD-BINTAN/II/2025 Perihal Usulan Anggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan.
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor 003/F-PD/II/2025 Perihal Usulan Anggota Pansus Fraksi Demokrat.
  3. Surat Fraksi Nasdem No.002/F-NasDem/II/2025 Perihal Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan dari Fraksi Partai NasDem.
  4. Surat Fraksi PKS No.003/F-PKS BINTAN/II/2025 Perihal

Usulan Nama Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan.

5. Surat Fraksi Gerindra Nomor 002/F-PD/II/2025 perihal Usulan Anggota Pansus Fraksi Gerindra.
6. Surat Fraksi Amanat Perjuangan No.003/FAP/II/2025 Perihal Usulan Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan Fraksi Amanat Perjuangan.
7. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Februari 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tersebut pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- a. Membahas dan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
  - b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Masa Kerja Pansus terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025 s.d. selesai.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 12 Februari 2025

Ketua,

Fiven Sumanti, S.I.P.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Bintan  
Nomor : 1 Tahun 2025  
Tanggal : 12 Februari 2025

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Ketua : Elyza Riani, S.H.  
Wakil Ketua : Hizqi Rahmawati, S.T.  
Sekretaris : Bani Suprapti, A.Md.  
Anggota : 1. Aisyah  
2. Hesti Gustrian, S.ST.  
3. Winarno  
4. Yanti Maryanti  
5. Zakirman, S.Pd.I.  
6. Sahak  
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom.

Ketua,

Fiven Sumanti, S.I.P.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bintan Nomor B/33/100.3/II/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tanggal 5 Februari 2025;  
b. bahwa pendapat Pembentukan Panitia Khusus telah mendapat Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Februari 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6057)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Golkar Nomor 01/FPG/DPRD-BINTAN/II/2025 Perihal Usulan Anggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan.
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor 003/F-PD/II/2025 Perihal Usulan Anggota Pansus Fraksi Demokrat.
  3. Surat Fraksi Nasdem No.002/F-NasDem/II/2025 Perihal Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan dari Fraksi Partai NasDem.
  4. Surat Fraksi PKS No.003/F-PKS BINTAN/II/2025 Perihal Usulan Nama Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan.
  5. Surat Fraksi Gerindra Nomor 002/F-PD/II/2025 perihal Usulan Anggota Pansus Fraksi Gerindra.
  6. Surat Fraksi Amanat Perjuangan No.003/FAP/II/2025 Perihal Usulan Anggota Pansus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyelenggaraan Kearsipan Fraksi Amanat Perjuangan.
  7. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Februari 2025.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tersebut pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- a. Membahas dan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
  - b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dalam Rapat Paripurna.

- KETIGA : Masa Kerja Pansus terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025 s.d. selesai.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 12 Februari 2025

Ketua,

Fiven Sumanti, S.I.P.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Bintan  
Nomor : 2 Tahun 2025  
Tanggal : 12 Februari 2025

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- Ketua : M. Wahyu Nugraha, S.T.  
Wakil Ketua : Indra Setiawan, S.S.T.  
Sekretaris : Ir. Arif Jumana Sar'an  
Anggota : 1. Ahmad Makruf  
2. Suprpto, S.T.  
3. La Nade  
4. Mariyana  
5. Suhardi, S.E.  
6. H. Amran, S.I.P.  
7. Abu Rafi'

Ketua,

Fiven Sumanti, S.I.P.

## Protokol

Rapat Paripurna selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan untuk menutup Rapat Paripurna Yth. Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P., Disilakan.

### Ketua DPRD Kabupaten Bintan Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.

Demikian rangkaian acara telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Panitia Khusus yang telah dibentuk, kami ucapkan selamat bekerja, semoga dapat menyelesaikan pembahasan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

### **Pantun penutup**

*Serampang laut nama tariannya  
Gurindam 12 madah yang lama  
Segera agendakan pembahasannya  
Pemda dan dprd bekerja sama*

Dengan mengucapkan Alhamdulillahil'alamiin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2025, Rapat Paripurna ke-16 (enam belas), Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2025, dengan ini resmi Saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum wr wb.

===== palu diketok 3 (tiga) kali =====

## Protokol

Demikian Rapat Paripurna pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terimakasih.  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

( Rapat ditutup Pukul 12.27 WIB )

Ketua Rapat,



Hj. Fiven Sumanti, S.I.P.

**Dokumentasi Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan  
Tanggal 12 Februari 2025**

